

## DASAR PERTIMBANGAN PENYIDIK DALAM MENERAPKAN DISKRESI KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA LALU LINTAS

Siti Mardiyati<sup>1</sup>, Wicaksono Putra Hariyadi<sup>2</sup>

Universitas Muhammadiyah Palembang

<sup>1</sup>yatimalian69029@gmail.com

### Abstrak

Diskresi yang dilaksanakan oleh pihak penyidik dilakukan dengan alasan bahwa tindakan ini dapat mengefektifkan penyelesaian tindak pidana pelanggaran lalu lintas, dimana tersangka melakukan pelanggaran lalu lintas karena kelalaiannya menyebabkan orang lain luka-luka. Tindakan tersebut menuai permasalahan yang pelik, yang mana disatu sisi tindakan diskresi ini merupakan aplikasi dari hukum pidana yang dilakukan sesuai dengan kebijakan sendiri untuk mengefektifkan hukum yang berjalan secara kaku. Akibat hukum yang ditimbulkan dari tindakan diskresi penyidik terhadap tindak pidana lalu lintas adalah masing-masing pihak dapat mengetahui posisinya. Pelaku yang menabrak akan memberikan ganti rugi kepada korban baik materiil ataupun biaya pengobatan. peningkatan pemahaman penyidik mengenai diskresi sebab diskresi yang tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan berarti merupakan diskresi yang melawan hukum. Pelaksanaan diskresi benar-benar sesuai harapan, baik oleh pelaku diskresi maupun sasaran diskresi harus saling bersinergi supaya dapat mendorong penggunaan diskresi secara benar, baik, dan bertanggung jawab sehingga berdampak pada terwujudnya pemerintahan yang baik.

**Kata Kunci: Diskresi, Polisi, Lalu Lintas.**

### Abstract

*The discretion exercised by the investigator is carried out on the grounds that this action can effectively resolve criminal acts of traffic violations, where the suspect commits a traffic violation because his negligence causes other people to be injured. This action raises complicated problems, where on the one hand this discretionary action is an application of criminal law which is carried out in accordance with its own policy to make the rigidly operating law more effective. The legal consequences arising from the investigator's discretionary actions regarding traffic crimes are that each party can know their position. The perpetrator who crashed will provide compensation to the victim, both material and medical costs. increasing investigators' understanding of discretion because discretion that is not based on statutory regulations is discretion that is against the law. The exercise of discretion is truly in line with expectations, both the perpetrators of the discretion and the targets of the discretion must work in synergy with each other in order to encourage the use of discretion correctly, well and responsibly so that it has an impact on the realization of good governance.*

**Keywords: Discretion, Police, Traffic.**

## PENDAHULUAN

Dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, terkadang terdapat hal-hal yang menjadi persoalan. Persoalan tersebut terkadang mewajibkan adanya keputusan dan/atau



tindakan yang disebut dengan diskresi. Persoalan yang dimaksud tersebut berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan. Untuk memahami lebih lanjut, berikut ini pengertian diskresi beserta jenis dan akibat hukumnya. Diskresi merupakan keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Diskresi dapat diterbitkan ketika peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Diskresi merupakan salah satu hak pejabat pemerintahan untuk menggunakan kewenangannya dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan. Berkaitan dengan hal tersebut, dapat dipahami bahwa diskresi merupakan keputusan. Diskresi hanya dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang berwenang, bukan pihak lain.

Selaras dengan pengertiannya, diskresi memiliki beberapa tujuan. Tujuan penggunaan diskresi adalah untuk menyelenggarakan pemerintahan, mengisi jika ada kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu untuk kemanfaatan dan kepentingan umum. Diskresi memiliki ruang lingkup dalam pemerintahan. Ruang lingkup tersebut meliputi pengambilan keputusan dan/atau tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan keputusan dan/atau tindakan. Selain itu, ruang lingkup diskresi yakni pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur. Ruang lingkup diskresi yang ketiga yakni ketika peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas dan adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas. Keputusan yang ditetapkan dan dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan Undang-Undang yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan

Asas muncul karena adanya pranata baru dalam hukum acara pidana, pranata baru tersebut yaitu: terjaminnya hak asasi manusia; adanya bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan; penangkapan dan penahanan diberi batas waktu; adanya pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi; adanya pra penuntutan; penggabungan perkara yang berkaitan dengan gugatan ganti kerugian; adanya upaya hukum (perlawanan sampai dengan Peninjauan Kembali); koneksitas; adanya hakim, pengawas, dan pengamat; serta adanya pra peradilan. Dengan adanya asas tersebut akan menjadi pedoman untuk menjamin hak asasi manusia dihadapan hukum dan mereka tidak lagi merasa adanya ketidakadilan disetiap permasalahan kejahatan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Namun demikian, praktek kenyataan di lapangan oleh pihak aparat penegak hukum tidak selalu sesuai dengan teori asas-asas dalam hukum acara pidana, sebab tindakan yang sebagian besar didasarkan atas pertimbangannya sendiri atau diskresi telah menimbulkan jaminan hak asasi manusia di muka hukum mengalami pergeseran ke tingkat yang lebih rendah, dimana tindakan tersebut dinilai masyarakat selalu dibarengi tindakan kesewenang-wenangan. Diskresi yang dilaksanakan pihak penyidik dilakukan dengan alasan bahwa tindakan ini dapat mengefektifkan penyelesaian tindak pidana pelanggaran lalu lintas, dimana tersangka melakukan pelanggaran lalu lintas dan karena kelalaiannya

menyebabkan orang lain luka-luka. Namun, tindakan tersebut menuai permasalahan yang pelik, yang mana disatu sisi tindakan diskresi ini merupakan aplikasi dari hukum pidana yang dilakukan sesuai dengan kebijakan sendiri untuk mengefektifkan hukum yang berjalan secara kaku. Sedangkan di sisi lain tindakan ini menjadi batu sandungan bagi pihak penegak hukum khususnya penyidik, yang mana penyidik selalu disalahkan atas pelaksanaan diskresi yang dilakukan karena tindakan diskresi tersebut memunculkan diskriminasi dalam penerapan hukum.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif atau studi kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau bahan-bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>1</sup>

## **PEMBAHASAN**

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal ini sebagaimana dikatakan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri (Pasal 5 ayat [1] Undang-Undang 2/2002). Sehubungan dengan lalu lintas jalan, dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b Undang-Undang 2/2002 ditegaskan bahwa Polri bertugas menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.

Tugas dan wewenang Kepolisian adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat tidak dapat dilepaskan mengingat sifat penugasan yang diberikan sangat memerlukan wewenang. Setiap produk Undang-Undang mempunyai hirarki sendiri dalam susunan tata peraturan di Indonesia, fungsi dari Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai keterkaitan satu sama lain dengan undang-undang lainnya sebagai aturan dasar bagi Undang-Undang yang ada di bawahnya. Setiap produk Undang-Undang yang mengatur kewenangan Polisi, selalu mencantumkan kewenangan blanko yang isi kewenangan itu diserahkan kepada Polisi sendiri untuk menentukannya. Kewenangan itu tidak lain kewenangan diskresi penyidik.<sup>2</sup> Dalam kewenangan tersebut, seorang aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah Polisi mempunyai kewenangan yang sangat penuh dalam mengambil sikap serta tindakan untuk melakukan wewenang diskresi dalam menyaring perkara pidana yang dianggap ringan serta tidak efektif bila diselesaikan melalui Proses Peradilan Pidana, maka dari itu diskresi penyidik sangat berkaitan erat dengan keefektifan suatu perkara.

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hal. 52

<sup>2</sup> M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, hlm. 115

Usaha mempertahankan keamanan dan ketertiban sebenarnya bukan hanya menjadi tugas dari Tentara Negara Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tapi juga menjadi tugas masyarakat atau warga negara. Bagaimanapun juga jika Tentara Negara Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia hanya bekerja sendiri, usaha pertahanan dan keamanan Negara tidak akan pernah terwujud bila tanpa adanya bantuan dari masyarakat atau warga negara. Pasal diatas berlaku bagi semua warga negara yang tinggal di Indonesia dan yang mengaku warga negara baik itu pria, wanita, tua, maupun muda. Tidak ada alasan apapun untuk tidak menjalankan hak dan kewajiban tersebut. Terciptanya suatu keamanan di Indonesia maka kehidupan akan rukun dan makmur. Tidak ada lagi gangguan maupun ancaman datang yang bisa merusak keamanan negara Indonesia, sehingga negara Indonesia bisa jauh lebih maju dari sekarang. Dengan demikian tugas polisi yang menegakkan keamanan dan ketertiban masyarakat adalah pancaran dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi adanya tugas ini memerlukan wewenang, termasuk wewenang diskresi penyidik.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia juga mengatur hal serupa sebagaimana terdapat dalam Pasal 6 huruf b Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 bahwa “setiap anggota Polri wajib menjaga keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”. Jika ada anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai Terduga Pelanggar. Terduga Pelanggar akan dinyatakan sebagai Pelanggar setelah dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan putusan melalui sidang Komisi Kode Etik Polri. Hal tersebut sesuai Pasal 20 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011.

Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i dimana dijelaskan penyidik sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan penghentian penyidikan, akan tetapi tidak boleh dilakukan sembarangan karena di Pasal 7 ayat (1) huruf j juga menjelaskan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Dalam pasal tersebut, dasar diskresi penyidik dapat digunakan sebagai landasan melakukan tindakan diskresi oleh penyidik dalam menangani suatu perkara pidana. Pelaksanaan tindakan diskresi dapat berlangsung dan sah menurut hukum, karena Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan pedoman pokok yang menjadi dasar hukum setiap aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur pengertian seorang penyelidik dan penyidik yang menurut Undang-Undang berhak untuk melakukan suatu tindakan penyidikan pada suatu perkara pidana. Dari ketentuan tersebut merupakan bentuk pemberian kewenangan kepada aparat Kepolisian dari Negara dalam menerima tanggung jawab sebagai penyidik. Bunyi ketentuan tersebut adalah: Pasal 6 Ayat (1) yang berbunyi “ Penyidik adalah pejabat polisi

negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah”. Penjelasan dalam Pasal tersebut merupakan pemberian wewenang kepada pejabat Kepolisian sesuai dengan ruang lingkup kewenangan jabatan selaku aparat Kepolisian yang berkualifikasi menyidik suatu perkara pidana. Kewajiban tersebut terdapat dalam Pasal 7 KUHAP yang dijadikan dasar pedoman dalam melakukan suatu tindakan penyelidikan atau penyidikan. Diantara bunyi pasal tersebut adalah:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan; dan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tindakan diskresi dilakukan karena untuk menyaring perkara, mana perkara yang ringan dan perkara berat. Apabila terjadi kecelakaan lalu lintas dan merupakan kasus yang ringan maka dilakukan diskresi. Menurut M .Faal yang dimaksud dengan tindakan lain, adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyidikan dengan syarat :<sup>3</sup>

- 1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
- 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan.
- 3) Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
- 4) Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.
- 5) Menghormati hak asasi manusia.

Dari syarat tersebut, seorang aparat penyidik dilarang melakukan suatu tindakan diskresi maupun tindakan lain yang bertentangan dengan aturan hukum, melanggar suatu asas kepatutan, dan menciderai nilai-nilai hak asasi manusia di dalam kewenangan jabatannya.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan pelaksanaan tugas Polri sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khusus di bidang proses penegakan hukum pidana, Polri mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) yang berbunyi:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 115

- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang yang di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan bekas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pasal 16 ayat (1) tersebut merupakan bentuk-bentuk kewenangan polisi sebagai aparat penegak hukum. Dari dasar yuridis formal tersebut tersirat kewenangan untuk melakukan penghentian penyidikan serta dilakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab berupa penyaringan suatu perkara pidana pada huruf h dan l Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Diskresi juga diatur pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut: ayat 1: “Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.” ayat 2: “Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik profesi Kepolisian.”

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan kewenangan yang bersumber dari asas kewajiban umum penyidik yaitu suatu asas yang memberikan kewenangan kepada para penyidik untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri, dalam rangka kewajiban umumnya, yaitu menjaga dan menjamin ketertiban umum serta menegakkan hukum dan keadilan. Secara umum kewenangan ini dikenal sebagai diskresi penyidik yang keabsahannya didasarkan pada pertimbangan keperluannya untuk tugas kewajiban (*pflichtmassiges ermessen*). Wewenang polisi untuk menyidik ini yang meliputi kebijaksanaan polisi (*politie beleid; police discretion*) sangat sulit, sebab mereka harus membuat pertimbangan suatu tindakan yang akan diambil dalam

waktu yang sangat singkat pada penanggapan pertama suatu delik.<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut diskresi dirumuskan sebagai “dalam keadaan yang sangat perlu”. Penjelasan resmi dari Undang-Undang tersebut berbunyi, “yang dimaksud dengan,, bertindak menurut penilaiannya sendiri” adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum”.<sup>5</sup> Sedangkan rumusan dalam Pasal 18 Ayat (2) merupakan rambu-rambu bagi pelaksanaan diskresi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yaitu selain asas keperluan, tindakan diskresi tetap harus sesuai dan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Diskresi pada perkara lalu lintas dasar pertimbangannya yaitu tentu saja Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 18 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bahwa diskresi yang dilakukan oleh penyidik yaitu diskresi yang menurut penilaiannya hanya menimbulkan luka ringan dan kerugian material saja, sehingga dapat diselesaikan antara kedua belah pihak dan tidak perlu berlanjut ke Pengadilan. Adapun diskresi ini sangat efektif dilakukan pada perkara lalu lintas karena dapat mempercepat proses penanganan dan kedua belah pihak saling diuntungkan. Terdapat kekhawatiran bahwa penyidik akan bertindak sewenang-wenang dan sangat tergantung pada kemampuan subyektif. Untuk itu ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi apabila seorang penyidik melakukan diskresi, yaitu :

- 1) Tindakan harus “benar-benar diperlukan atau asas keperluan”;
- 2) Tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan tugas Kepolisian;
- 3) Tindakan yang paling tepat untuk mencapai sasaran yaitu hilangnya suatu gangguan atau tidak terjadinya sesuatu yang dikhawatirkan. Dalam hal ini yang dipakai sebagai ukuran yaitu tercapainya tujuan;
- 4) Asas keseimbangan dalam mengambil tindakan, yakni harus senantiasa dijaga keseimbangan antara sifat tindakan atau sarana yang dipergunakan dengan besar kecilnya atau berat ringannya suatu perkara pidana yang harus ditindak.<sup>6</sup>

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia didasarkan pada paradigma baru, yaitu semangat demokrasi dan reformasi di Indonesia pada saat itu, sehingga diharapkan dapat lebih memantapkan kedudukan dan peranan serta pelaksanaan tugas Polri sebagai bagian integral dari agenda reformasi secara menyeluruh yang meliputi segenap tatanan kehidupan bangsa dan Negara dalam mewujudkan masyarakat madani yang adil dan makmur serta beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>7</sup>

Pasal 4 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Anggota Polri wajib menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang

---

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Op.Cit*, hlm. 79

<sup>5</sup> Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum, Op.Cit*, hlm. 103

<sup>6</sup> Pudi Rrahardi, *Op.Cit*, hlm. 99

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 37

berlaku". Bahwa dalam menjalankan tugasnya harus menaati peraturan perundang-undangan, salah satunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Dalam pelaksanaan diskresi, penyidik harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dikarenakan agar tindakan diskresi yang dilakukan tidak menyimpang dan melawan hukum tetapi diskresi yang benar-benar untuk kepentingan umum.

Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sehingga dalam penyelenggaraannya dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, nyaman, dan efisien serta berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong pembangunan nasional. Pembinaan di bidang lalu lintas jalan meliputi aspek-aspek pengaturan, pengendalian, dan pengawasan lalu lintas yang bertujuan untuk keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas. Semakin pesatnya perkembangan alat transportasi menyebabkan semakin banyak pula para pengguna jalan raya sehingga kondisi lalu lintas padat dan menimbulkan kemacetan. Hal ini bisa menyebabkan adanya pelanggaran lalu lintas seperti melanggar rambu lalu lintas, hal ini dapat menambah kemacetan di jalan raya. Karena ketidaksiapan pengemudi dapat mengakibatkan kecelakaan dan dapat membahayakan pengguna jalan lain. Setiap pengguna jalan wajib turut serta terlibat dalam menciptakan situasi yang kondusif dan lancar dalam berlalu lintas. Hal ini berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan (7) Ketentuan Umum Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Umum. Terdapat tiga komponen terjadinya lalu lintas yaitu manusia sebagai pengguna, kendaraan, dan jalan yang saling berinteraksi :<sup>8</sup>

Manusia sebagai pengguna dapat berperan sebagai pengemudi atau pejalan kaki yang dalam keadaan normal mempunyai kemampuan dan kesiagaan yang berbeda-beda (waktu reaksi, konsentrasi, dan lain-lain). Perbedaan-perbedaan tersebut masih dipengaruhi oleh keadaan fisik, psikologi, umur, jenis kelamin, dan pengaruh-pengaruh luar seperti cuaca, penerangan/lampu jalan dan tata ruang. Jenis pelanggaran lalu lintas terkait faktor manusia diantaranya yaitu:

- 1) Pelanggaran karena jumlah penumpang lebih dari satu.
- 2) Jenis pelanggaran karena menerobos lampu merah.
- 3) Jenis pelanggaran karena tidak menggunakan helm.
- 4) Jenis pelanggaran karena tidak dapat menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) maupun Surat Izin Mengemudi (SIM).

Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Jalan merupakan lintasan yang direncanakan untuk dilalui kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor termasuk pejalan kaki. Jalan tersebut direncanakan untuk mampu mengalirkan aliran lalu lintas dengan lancar dan mampu mendukung beban muatan sumbu kendaraan serta aman, sehingga dapat meredam angka kecelakaan lalu lintas. Kendaraan digunakan oleh pengemudi mempunyai karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, percepatan, perlambatan, dan muatan yang membutuhkan ruang lalu lintas yang secukupnya untuk bisa bermanuver dalam lalu lintas.

---

<sup>8</sup> Leksmono Suryo Putranto, *Rekayasa Lalu Lintas*, Mancanan Jaya Cemerlang, Jakarta, 2008, hlm. 116



Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas tersebut dapat terjadi karena kelalaian atau kealpaan seseorang menyebabkan orang lain meninggal dunia dan luka-luka yang dapat diancam pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun, hal ini berdasarkan Pasal 359 dan 360 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut Pasal 106 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi: “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan:

- a) Rambu perintah atau rambu larangan.
- b) Marka jalan.
- c) Alat pemberi isyarat lalu lintas.
- d) Gerakan lalu lintas.
- e) Berhenti dan parkir.
- f) Peringatan dengan bunyi dan sinar.
- g) Kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau.
- h) Tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.

Diskresi suatu tindakan menurut penilaian Polisi pada kondisi tertentu selama tidak menyimpang dan tidak melanggar hak asasi manusia. Diskresi Kepolisian adalah solusi bagi aparat Kepolisian selaku aparat penegak hukum. Ada kemungkinan walaupun lampu lalu lintas menyala merah, polisi tetap dapat memberikan kesempatan kepada kendaraan-kendaraan untuk tetap berjalan. Hal ini dinamakan Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 Ayat 10 Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Pengguna Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas bahwa “Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu adalah tindakan petugas dalam hal mengatur lalu lintas di jalan dengan menggunakan gerakan tangan, isyarat bunyi, isyarat cahaya dan alat bantu lainnya dalam keadaan tertentu.” Namun dalam pelaksanaannya, penerapan diskresi berbeda antara satu aparat Polri dengan aparat yang lain karena sangat situasional dan subjektif. Diskresi juga mempunyai sisi negatif atau menyimpang yang dapat menyebabkan aparat Kepolisian cenderung menggunakannya sebagai alat untuk memperoleh keuntungan demi dirinya sendiri. Berdasarkan pembahasan diatas, dasar pertimbangan penyidik dalam menerapkan diskresi Kepolisian yaitu:

1. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Akibat hukum yaitu suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu hubungan hukum. Suatu hubungan hukum memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh

undang-undang sehingga kalau dilanggar akan berakibat, bahwa orang yang melanggar itu dapat dituntut di muka pengadilan. Akibat hukum dapat berupa:<sup>9</sup>

1. Lahir/ lenyapnya sesuatu keadaan hukum
2. Lahir/ lenyapnya suatu hubungan hukum
3. Sanksi apabila melakukan tindakan melawan hukum

Akibat hukumnya adalah sanksi hukum yang harus diterapkan terhadap pelaku, terlebih apabila mengakibatkan korban meninggal, seperti yang dirumuskan dalam Pasal 359 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:” Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.<sup>10</sup> Akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adalah adanya pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa itu dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan.<sup>11</sup> Akibat hukum secara pidana yaitu adanya alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana adalah alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, untuk tidak dipidana, dan ini merupakan kewenangan yang diberikan undang-undang kepada hakim.<sup>12</sup> Alasan penghapus pidana yang dimaksud yaitu alasan penghapusan penuntutan. Disini bukan ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan. Yang menjadi pertimbangan disini ialah kepentingan umum. Kalau perkaranya tidak dituntut, tentunya yang melakukan perbuatan tak dapat dijatuhi pidana.<sup>13</sup>

Menurut Pasal 229 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan membagi kecelakaan lalu lintas menjadi tiga golongan yaitu:

- a. Kecelakaan lalu lintas ringan, yaitu merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang
- b. Kecelakaan Lalu lintas sedang, yaitu merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/ atau barang
- c. Kecelakaan lalu lintas berat, yaitu merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Pada pasal 229 ayat (5) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklayakan kendaraan, serta ketidaklayakan jalan dan/atau lingkungan. Bagi pengemudi yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas memiliki kewajiban (Pasal 231 Ayat (1) Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan):

- 1) Menghentikan kendaraan yang dikemudikannya;

---

<sup>9</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 132

<sup>10</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, *Op.Cit*, hlm. 127

<sup>11</sup> Ema Yulia Krisnawati, *Tinjauan Yuridis Tentan Perlindungan Korban Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Satlantas Boyolali)*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008, hlm. 3

<sup>12</sup> M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana Teori Dan Studi Kasus*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 27.

<sup>13</sup> Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 137.

- 2) Memberikan pertolongan kepada korban;
- 3) Melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 4) Memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan.

Setiap pengemudi yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas wajib bertanggungjawab atas kerugian yang di derita korban, akan tetapi tanggungjawab ini tidak berlaku apabila:

- a) Adanya keadaan memaksa yang tidak dapat diletakkan atau diluar kemampuan pengemudi;
- b) Disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga; dan /atau
- c) Disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan. (Pasal 234 Ayat (3) Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

Tidak hanya mengenai penggolongan kecelakaan lalu lintas, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga telah secara eksplisit mengatur mengenai hak korban yang diatur pada bagian keempat Bab XIV tentang hak korban dalam kecelakaan lalu lintas. Adapun hak korban kecelakaan lalu lintas tersebut sebagaimana dijelaskann pada Pasal 240 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan bahwa korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan:

1. Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan/atau pemerintah.
2. Ganti kerugian dari pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas, dan
3. Santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi.

Dengan demikian akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adanya pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa itu namun setelah dilakukan diskresi penyidik maka terdapat alasan penghapus pidana yaitu alasan penghentian penuntutan dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan. Akibat hukum adalah akibat yang timbul dari perbuatan hukum. Akibat hukum dari tindakan diskresi dalam perkara lalu lintas ini adalah masing-masing pihak dapat mengetahui posisinya. Pelaku yang menabrak akan memberikan ganti rugi kepada korban baik materiil ataupun biaya pengobatan. Diskresi Kepolisian harus dilakukan berdasarkan asas kepastian hukum, rasa keadilan antara pihak yang berperkara, dan kemanfaatan hukum. Dalam diskresi Kepolisian mengandung unsur kelemahan yang bertentangan dengan tujuan penegakkan hukum itu sendiri. Dalam sistem hukum selalu mengandung nilai dasar yaitu:

- (a) Keadilan: Yaitu suatu sistem hukum didalamnya harus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Dalam pelaksanaan diskresi Kepolisian antara pelaku dan korban belum tentu puas dengan hasil diskresi tersebut. Sebagai contoh dalam pemberian ganti rugi dari pelaku baik pengobatan atau perbaikan kerusakan tidak sesuai yang diinginkan walaupun sudah ada kesepakatan ganti rugi antara korban dan pelaku. Selain itu kedua pihak tidak ingin berlarut-larut berurusan dengan pihak Kepolisian dalam pelaksanaan sidang maupun pengurusan barang bukti sehingga cenderung menginginkan permasalahan cepat selesai.

- (b) Kepastian Hukum: Bahwa suatu sistem hukum harus mengandung didalamnya peraturan-peraturan yang rumusannya jelas sehingga menjamin kepastian hukum. Dengan dilakukannya diskresi, maka pelaku/tersangka terhindar dari sanksi hukum sehingga penegakkan hukum menjadi lemah. Aspek paling penting dalam diskresi adalah pertanggungjawaban hukum, etik, dan disiplin.
- (c) Kemanfaatan: Yaitu suatu sistem hukum harus benar-benar memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, artinya bahwa hukum itu secara empiris/nyata digunakan sebagai dasar oleh masyarakat sebagai sarana bagi masyarakat dalam menyelesaikan persoalan mereka. Dalam pelaksanaan diskresi pelaku/tersangka kecelakaan lalu lintas terbebas dari sanksi hukum sehingga akan meremehkan suatu peristiwa hukum. Contohnya apabila pelaku melakukan pelanggaran lalu lintas lagi dia akan menganggap perkaranya akan selesai di tingkat Kepolisian/tidak sampai di sidang Pengadilan.

Unsur-unsur tersebut seharusnya berjalan secara seimbang dan tidak mendahulukan salah satu diantaranya. Namun dalam pelaksanaannya tidak selalu mudah mengusahakan keseimbangan ketiga unsur tersebut. Jika harus memilih salah satu diantara ketiganya maka unsur yang lain akan dikorbankan. Sebaiknya unsur yang harus didahulukan yaitu keadilan yang didasarkan pada hati nurani karena pada awalnya hukum dibuat untuk memenuhi rasa keadilan namun tidak mengesampingkan asas manfaat dan kepastian hukum.

## **KESIMPULAN**

Hukum yang ditimbulkan dari tindakan diskresi penyidik terhadap tindak pidana lalu lintas adalah masing-masing pihak dapat mengetahui posisinya. Pelaku yang menabrak akan memberikan ganti rugi kepada korban baik materiil ataupun biaya pengobatan. Peningkatan pemahaman penyidik mengenai diskresi sebab diskresi yang tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan berarti merupakan diskresi yang melawan hukum. Selain itu agar pelaksanaan diskresi benar-benar sesuai harapan, maka pelaku diskresi maupun sasaran diskresi harus saling bersinergi supaya dapat mendorong penggunaan diskresi secara benar, baik, dan bertanggung jawab sehingga berdampak pada terwujudnya pemerintahan yang baik. Kewenangan diskresi yang dimiliki polisi bertujuan demi efisiensi dan efektifitas dalam Sistem Peradilan Pidana. Sekalipun kewenangan diskresi yang dimiliki Polisi begitu luas, namun dalam melaksanakan kewenangan tersebut Polisi tidak boleh sewenang-wenang, tetapi hendaknya tetap dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh hukum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.  
Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya*, UIPress, Jakarta, 1995.  
Leksmono Suryo Putranto, *Rekayasa Lalu Lintas*, Mancanan Jaya Cemerlang, Jakarta, 2008.

- Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.
- M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana Teori Dan Studi Kasus*, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- M. Karjadi, *Polisi (Fasilitas dan Perkembangan Hukumnya)*, Politeia, Bogor, 1978.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, Kencana, Jakarta, 2007.
- Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi POLRI)*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Sosiologi Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- \_\_\_\_\_, *Polisi dan Lalu Lintas (Analisa Menurut Sosiologi Hukum)*, Mandar Maju, Jakarta, 1986.
- Suryono Sutarto, *Sari Hukum Acara Pidana I*, Yayasan Cendekia Purna Dharma, Semarang, 1987.

